

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM TERHADAP PEREDARAN
PRODUK KECANTIKAN ILEGAL DIKOTA MANADO PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Dina Novita Sari

NIM. 20212017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
1446 H / 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Dina Novita Sari

NIM : 20212017

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 27 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



[Handwritten Signature]
Dina Novita Sari
NIM. 20212017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Efektivitas Pengawasan BPOM terhadap Peredaran Produk Kecantikan Ilegal Dikota Manado Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Dina Novita Sari ini telah disetujui pada tanggal 30 April 2025.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Frangky Soleman, M.HI.


NIP. 197009162003121001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Efektivitas Pengawasan BPOM terhadap Peredaran Produk Kecantikan Ilegal Dikota Manado Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Dina Novita Sari ini telah disetujui pada tanggal ⁰⁵ Mei 2025.

Oleh:

PEMBIMBING II



Rizaldy Purnomo Pedju, M.H
NIP. 199004112023211022

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Efektivitas Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Produk Kecantikan Ilegal Dikota Manado Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Dina Novita Sari telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji Skripsi.

Tim Penguji

1. Dr. Frangky Soleman, M.HI. (Pembimbing I)

(.....)

2. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H. (Pembimbing II)

(.....)

3. Prof. Dr. Suprijati Sarib, M.Si. (Penguji I)


(.....)

4. Nur Alfiyani, M.Si. (Penguji II)

(.....)

Manado, 27 Maret 2025.

Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum

NIP: 1978032420060420003

TRANSLITERASI

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ah{madiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā’Marbūtah di akhir kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhu>riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

اللهم نعمة : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : *Zaka>t al-Fit}{r*

d. Vokal Pendek

Tanda *fath{ah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *d}amah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “a>“, “i” panjang ditulis “i>“, dan “u” panjang ditulis “u>“, masing-masing dengan tanda *macron* (>) di atasnya.

2) Tanda *fath{ah* + huruf *ya>*’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fath{ah*+ *wawu>* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas|*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqa>n*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

الإسلام شيخ : *Syaikh al-Islām*

الشريعة تاج : *Tāj asy-Syarī’ah*

الإسلامي التصور : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Dina Novita Sari
NIM : 20212017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Produk Kecantikan Ilegal Dikota Manado Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini dilatar belakangi oleh upaya menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap tingginya peredaran produk kecantikan ilegal di Kota Manado serta untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap keberadaan produk kosmetik ilegal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif pengawasan BPOM Manado dan mengkaji pandangan hukum Islam terkait dengan peredaran kosmetik ilegal di wilayah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang datanya diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta kondisi nyata di lapangan. Sumber data utama berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara sumber data sekundernya meliputi Al-Qur'an, hadits, peraturan perundang-undangan, artikel, buku, dan jurnal. Informan dalam penelitian ini terdiri dari staf unit layanan pengaduan konsumen, pelaku usaha, serta masyarakat umum. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan oleh BPOM Manado menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dengan pelaksanaan pengawasan rutin serta penyediaan informasi terkini guna menekan peredaran kosmetik ilegal. Dari perspektif hukum Islam dan merujuk pada Fatwa MUI No. 26 Tahun 2016, peredaran kosmetik ilegal tidak diperbolehkan karena bahan-bahannya tidak jelas dan berpotensi menimbulkan dampak negatif (mudharat).

Kata kunci: Pengawasan, BPOM, Kosmetik Ilegal, Hukum Islam


ABSTRACT

Name : Dina Novita Sari
Student ID Number : 20212017
Study Program : Sharia Economic Law
Thesis Title : *The Effectiveness of BPOM Supervision of The Circulation of Illegal Beauty Products in Manado City From an Islamic Law Perspective*

This study was motivated by an effort to assess the effectiveness of supervision carried out by BPOM on the high circulation of illegal beauty products in Manado City and to understand the views of Islamic law on the existence of these illegal cosmetic products. The purpose of this study was to evaluate how effective the supervision of BPOM Manado is and to examine the views of Islamic law related to the circulation of illegal cosmetics in the region. This study is a field research with a qualitative approach, the data of which were obtained through interviews, observations, and documentation. The approach used is empirical juridical, namely an approach that examines applicable legal regulations and real conditions in the field. The main data sources come from the results of observations, interviews, and documentation, while secondary data sources include the Qur'an, hadith, laws and regulations, articles, books, and journals. The informants in this study consisted of staff from the consumer complaint service unit, business actors, and the general public. Based on the results of the study, supervision by BPOM Manado showed an increase compared to the previous year, with the implementation of routine supervision and the provision of the latest information to suppress the circulation of illegal cosmetics. From an Islamic law perspective and referring to the MUI Fatwa No. 26 of 2016, the circulation of illegal cosmetics is not permitted because the ingredients are unclear and have the potential to cause negative impacts (harm).

Keywords: *Supervision, BPOM, Illegal Cosmetics, Islamic Law*

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Produk Kecantikan Ilegal dikota Manado Perspektif Hukum Islam”. Dapat terselesaikan.

Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., teladan terbaik sepanjang zaman, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Dr. Edi Gunawan, M.H.I, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI,.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Nurlaila Isima, M.H. Staf Program Studi Bapak Taufik Ulias, M.H
4. Dosen Penasehat Akademik Ibu Kartika Septiani Amiri, M.H. yang telah memberi semangat dan sumbangsi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
5. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
6. Pembimbing I, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.Hi, dan Pembimbing II, Bapak Rizaldy Purnomo Pedju, M.H, yang senantiasa membimbing, memberikan nasehat, kritikan yang sangat membangun serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag., beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
8. Penguji I, Ibu Prof. Dr. Suprijati Sarib, M.Si, penguji II Ibu Nur Alfiyani, M.Si., yang senantiasa mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Unit layanan pengaduan konsumen BPOM Manado Bapak Wibisono Isworo, S.Farm,Apt. yang telah membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada Skripsi ini.
10. Kepada narasumber pelaku usaha dan konsumen yang membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada skripsi ini.
11. Terkhusus dan teristimewa sosok mama sekaligus ayah yang sangat penulis cintai, mama Yuli Fitriani, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, serta kasih sayang yang tiada terhingga yang diberikan kepada penulis. Tanpa arahan dan nasihat, serta dukungan moril maupun materil yang di berikan, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

12. Kepada adik kandung penulis Ahmad Dhani Reza. S yang selalu membantu, menemani, dan mendengarkan keluh kesah penulis, sehingga penulis lebih semangat lagi dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman HESB angkatan 2021 yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat penulis, Firdza Nafisa Muchotib, Abdul jabbar, dan Nunung Sriwulandari, sitty sulistiawati terimakasih atas dukungan, tawa dan semangat yang kalian berikan. Semoga persahabatan kita selalu penuh dengan kebahagiaan dan berkah.
15. Orang-orang terkasih penulis, nenek, tante, om, sepupu, keponakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT. senantiasa memberi kemudahan dan kesuksesan dunia akhirat kepada kalian.

Manado, 27 Mei 2025

Penulis,



Dina Novita Sari

20212017

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	11
BAB II.....	16
KERANGKA TEORI.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang BPOM.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan.....	26
E. Tinjauan Umum Tentang Produk Kecantikan Ilegal.....	29
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34

B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Pengelolaan Data.....	39
G. Analisis Data	39
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Efektivitas Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Produk Kecantikan Ilegal di Kota Manado	40
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peredaran Produk Kecantikan Ilegal di Kota Manado	51
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur semua urusan manusia, mulai dari urusan beribadah, hingga perkara pergaulan manusia salah satunya mengatur tentang praktek muamalah, merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing masing.¹

Seorang muslim dalam mendapatkan harta, atau mengembangkan harta (investasi) harus sesuai dengan syariat islam agar terwujudnya keadilan dan kemaslahatan manusia dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat memicu kerusakan dan kerugian (mafsadah) pada individu maupun Masyarakat.²

Industri produk kecantikan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi ini menyebabkan produk impor, baik yang masuk secara resmi maupun tidak, semakin mudah ditemukan di pasaran. Akibatnya, masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan kosmetik baik yang berasal dari luar negeri maupun produksi dalam negeri.³ Tak heran, banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik kecantikan, atau membeli kosmetik guna mempercantik diri.

Pemerintah Indonesia telah mendirikan sebuah lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, yang dikenal sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga ini bekerja di bawah koordinasi Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial untuk

¹ Ahmad Sarwat, "*Fiqh Jual Beli*", (Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

² Khoirul Hamim, "Harta dalam Islam", (CV. Alfa Press, 2022), h. 7.

³ Sofyan Syafri Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011). Hlm. 134.

mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. BPOM hadir di setiap provinsi untuk menjalankan fungsinya. Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/menkes/per/VIII/2010, pasal 2 ayat (1) kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan manfaat. (2) persyaratan mutu, keamanan, dan keuntungan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kode kosmetik Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan menteri, dengan maksud kosmetik yang diperjual belikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen harus memberikan kemanfaatan dan hasil yang nyata kepada konsumennya.⁴

Berdasarkan definisi kosmetik menurut BPOM RI, cakupan kosmetika sangat luas dan mencakup berbagai jenis produk. Kosmetik tidak hanya terbatas pada produk kosmetik seperti lipstik, eye shadow, blush on, dan sejenisnya, tetapi juga mencakup produk perawatan kulit seperti krim pencerah. Bahkan, sabun mandi dan sampo juga termasuk dalam kategori kosmetika. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan kosmetika menjadi hal yang tidak terpisahkan dari rutinitas manusia.⁵

Pemerintah telah menetapkan dan menerapkan peraturan ketat terkait peredaran kosmetik palsu yang tidak memiliki izin BPOM yang didalamnya terdapat bahan berbahaya seperti hidrokinon, merkuri, asam retinoate, dan rhodamin.⁶ Kosmetik yang tidak memiliki label BPOM tidak dapat dipastikan kualitas, keamanan, atau manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh produk yang tidak melewati proses penilaian perizinan yang dilakukan oleh BPOM, yang berada di bawah tanggung jawab presiden melalui Menteri Kesehatan. BPOM

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010.

⁵ Retno Haryanti, Auliya Suwantika, dan Marline Abdassah, "Artikel Ulasan: Tinjauan bahan berbahaya dalam krim pencerah kulit," *Jurnal Farmaka* 16, no. 2 (2018): 214–24.

⁶ Lia Amelia, "Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru", (2024), h. 2.

bertanggung jawab terhadap produksi maupun pendistribusian produk-produk makanan dan obat-obatan, beberapa jenis produk dalam pengawasan BPOM antara lain; terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, dan produk pangan atau bahan berbahaya.⁷

Berdasarkan Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.⁸

Pada dasarnya, Islam tidak membenarkan kegiatan distribusi dan produksi barang atau jasa yang tidak memberikan informasi secara jujur dan transparan. Islam juga mengatur etika dalam kegiatan berbisnis yang bertumpu pada 6 prinsip, terdiri dari kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan dan keadilan.⁹ Hal itu dijelaskan dalam Q.S A-Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁰

Ayat diatas merupakan sebuah peringatan untuk orang yang mencari keuntungan dengan cara batil seperti berbuat zalim kepada orang lain,

⁷ Dwi Handayani “Pengawasan Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan dalam Peredaran Kosmetik illegal di Kota Makassar”, (2021), h. 2

⁸ Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁹ An Ras Tri Astuti, “Etika Bisnis Islam (Kasus-kasus Kontemporer)”, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 15.

¹⁰ Kementerian Agama, ‘Q.S Al-Baqarah’, ayat 188.

membuat sumpah palsu, kesaksian palsu, laporan palsu, atau dengan cara batil lainnya.

Kehidupan modern saat ini tidak hanya menuntut kemajuan pesat, tetapi juga menekankan nilai-nilai kecantikan dan keindahan dalam penampilan. Secara alami, manusia cenderung mengikuti gaya hidup terkini, namun tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong dalam perekonomian, di mana demi mengikuti tren, banyak orang memilih menggunakan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar karena harganya yang lebih murah dan rendahnya kesadaran Masyarakat tentang resiko dari kosmetik ilegal. Akibatnya, peredaran kosmetik tanpa izin edar turut mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan barang-barang yang dilarang atau tidak aman.

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya peran BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik di Indonesia, terutama di tengah era perdagangan bebas yang membuat pasar dipenuhi oleh berbagai merek dan produk, baik lokal maupun impor. Sayangnya, produk-produk ilegal yang dijual dengan harga yang lebih murah kerap kali menarik minat konsumen yang tidak mengetahui risikonya. Contohnya, di Manado, BPOM berhasil menyita 25 ribu kemasan kosmetik ilegal dari sebuah gudang penyimpanan di daerah Wonasa, Singkil. Kosmetik tersebut diduga mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar, yang berisiko tinggi bagi kesehatan konsumen. BPOM Manado, mengungkapkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan setelah operasi yang berlangsung selama dua hari, dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp 1 miliar. Pada oprasi tersebut pihak yang diduga terlibat, kini masih dalam proses pemeriksaan hukum, sementara kosmetik yang disita sedang diuji di laboratorium BPOM untuk mengetahui kandungan bahan berbahayanya.¹¹

¹¹ Michelle De Jonker, "25 Ribu Kosmetik Ilegal Disita BPOM Manado," *DetikNews*, 2018.

Pihak TNI Angkatan Laut juga berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan kemasan produk skincare ilegal asal Filipina melalui perairan Sulawesi Utara. Operasi ini merupakan bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap masuknya produk-produk ilegal ke Indonesia, yang dilakukan dalam kerja sama antara BPOM dan pihak militer. Barang-barang ilegal ini diduga mengandung bahan-bahan yang tidak aman dan belum melalui proses perizinan resmi, sehingga bisa membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakannya.¹²

Sepanjang tahun 2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Manado berhasil menyita berbagai produk kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi mencapai Rp 64.074.000. Penyitaan ini mencakup kosmetik yang mengandung bahan berbahaya senilai Rp 32.037.000, produk tanpa izin edar senilai Rp 8.610.000, serta produk yang telah rusak atau kedaluwarsa dengan nilai Rp 23.427.000. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BBPOM Manado dalam melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan kosmetik ilegal yang tidak sesuai standar keamanan dan kesehatan. Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang menjadi landasan hukum dalam mencegah peredaran produk berisiko bagi konsumen.¹³

Awal tahun 2025 personel Polsek Pelabuhan Manado berhasil menyita satu kardus produk kosmetik ilegal asal Filipina dalam razia yang digelar pada Rabu 8 Januari 2025 di area pelabuhan setempat. Kardus berisi sekitar 50 buah kosmetik tanpa izin edar tersebut ditemukan di dek 1 bagian dapur sebuah kapal tujuan Ternate. Penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum

¹² PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, "Kosmetik Ilegal Berhasil Digagalkan TNI AL Masuk Ke Sulawesi Utara, Diduga Melibatkan Oknum Aparat," *tmi.mil.id*, 2023.

¹³ TribunManado.co.id, "BPOM Manado Amankan Kosmetik dan Obat Ilegal Bernilai Ratusan Juta di Tahun 2024," *TribunManado.co.id*, 2024, https://manado.tribunnews.com/2025/01/23/bpom-manado-amankan-kosmetik-dan-obat-ilegal-bernilai-ratusan-juta-di-tahun-2024#google_vignette.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 435 subsider Pasal 436 ayat (2).¹⁴

Berdasarkan beberapa penyitaan produk kosmetik ilegal yang telah disebutkan, diketahui bahwa produk-produk kosmetik yang disita oleh BPOM dan pihak berwenang lainnya memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Produk-produk tersebut tidak hanya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, dan zat adiktif lainnya, tetapi juga tidak memiliki izin edar yang sah dari BPOM, sehingga tidak dapat dipastikan kualitas dan keamanannya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai produk-produk yang berhasil disita dalam beberapa operasi pengawasan, berikut ini adalah tabel yang mencantumkan nama produk beserta lokasi penyitaan yang dilakukan oleh BPOM dan pihak terkait.

No	Nama Produk	Lokasi Peredaran
1	Brilliant Skin	Paniki, Manado
2	RDL Baby Face	Manado
3	Sherby's Kosmetik	Paniki, Manado
4	Dinda skincare	Paniki, Manado
5	Skindose	Manado
6	Lameila kosmetik	Paniki, Manado
7	Ginseng Seaweed	Manado
8	The Elf	Manado
9	Kojic Acid Soap	Pelabuhan Manado

Tabel 1.1 Produk Kosmetik Ilegal

Tabel di atas merupakan hasil observasi awal penulis menemukan berbagai produk kosmetik ilegal yang masih beredar di Manado. Produk-

¹⁴ TB News, "Gelar Razia, Polsek Pelabuhan Manado Amankan Kosmetik Ilegal," TB News, 2025, <https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/gelar-razia-polsek-pelabuhan-manado-amankan-kosmetik-ilegal/>.

produk tersebut tidak hanya berisiko tinggi terhadap kesehatan konsumen, tetapi juga tidak memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Banyak di antaranya mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping jangka panjang bagi penggunanya. Penyitaan produk-produk ini menggambarkan betapa pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik yang tidak aman. Dengan langkah-langkah penindakan yang tepat, seperti uji laboratorium dan kerjasama dengan instansi terkait, diharapkan peredaran produk ilegal dapat ditekan, serta kesehatan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Keamanan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan penelitian terkait regulasi penanganannya terhadap produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Pengawasan Bpom Terhadap Peredaran Produk Kecantikan Ilegal Di Kota Manado Perspektif Hukum Islam”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana produk kecantikan yang tidak berlabel BPOM masih beredar dikota Manado.
- b. perspektif hukum islam terhadap peredaran produk kosmetik illegal di Kota Manado.

2. Batasan Masalah

Sedangkan batasan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah meninjau berdasarkan Hukum Islam terkait dengan efektifitas pengawasan BPOM terhadap peredaran produk kecantikan

ilegal di Kota Manado. Penelitian ini akan fokus pada produk kosmetik dekoratif dan perawatan kulit yang beredar di pasar, serta menganalisis peran BPOM dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pengawasan BPOM terhadap peredaran produk kecantikan ilegal di Kota Manado?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peredaran produk kecantikan ilegal di Kota Manado?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui efektivitas Pengawasan BPOM terhadap peredaran produk kecantikan ilegal di Kota Manado.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap peredaran produk kecantikan ilegal di Kota Manado.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Kegunaan dari penelitian ini mencakup kedua aspek tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan regulasi kesehatan terkait kosmetik.
 - b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait pengawasan BPOM yang sudah efektif atau belum dan memperkaya kajian mengenai hubungan antara hukum Islam terutama dalam konteks penggunaan produk ilegal seperti kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.

- c. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana hukum Islam mengatur etika bisnis, kejujuran, dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dalam konteks perdagangan bebas.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat penulis untuk mendapatkan gelar S.H pogram studi Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Peneitian ini dihrapkan dapat menjadi bahan untuk kualitas pengembangan dan Pendidikan IAIN Mando.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan pengawasan dan kebijakan BPOM terkait peredaran kosmetik ilegal di Manado. Masyarakat juga dapat lebih waspada dan terinformasi mengenai bahaya menggunakan kosmetik ilegal, serta memahami pentingnya memilih produk yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini juga bisa menjadi panduan bagi para pelaku bisnis kosmetik agar lebih bertanggung jawab dalam memproduksi dan menjual produk yang sesuai dengan standar kesehatan dan hukum.

F. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul penelitian yang diajukan, penulis menyusun definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab *حَكَمَ - يَحْكُمُ* yang artinya memerintahkan atau memutuskan.¹⁵ Selanjutnya islam berasal dari Bahasa Arab *aslama-yuslimu-islaman*, yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan terhindari (dari cacat).¹⁶

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah)

¹⁵ Kamus Arab, *Almaany.com*, 28 April, 2025.

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 2.

maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Dalam konteks penelitian ini, tinjauan hukum Islam merujuk pada analisis terhadap hukum syariah terkait praktik bisnis dan etika perdagangan, khususnya dalam hal distribusi dan penggunaan kosmetik. Tinjauan ini meliputi prinsip-prinsip kehalalan, kejujuran, dan perlindungan konsumen menurut perspektif Islam.

2. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dan dapat dinilai dari keefesiensinya. Upaya mengevaluasi pencapaian tujuan atau kegiatan dalam organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas, konsep ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan perubahan terhadap manajemen dalam organisasi secara signifikan yang perlu dilakukan atau tidak.

3. Pengawasan BPOM

Pengawasan BPOM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan produk-produk terkait lainnya yang beredar di Indonesia aman, bermutu, dan memiliki manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM merujuk pada tindakan yang meliputi evaluasi dan pemeriksaan produk sebelum dan sesudah dipasarkan, termasuk pengujian laboratorium dan inspeksi di lapangan. Dalam penelitian ini, pengawasan BPOM difokuskan pada pengendalian peredaran produk kosmetik ilegal di Kota Manado.

4. Peredaran Produk Kecantikan Ilegal

Peredaran produk kecantikan ilegal merujuk pada aktivitas distribusi dan penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, baik melalui toko fisik maupun online, di wilayah Kota Manado. Penelitian ini fokus pada

bagaimana produk-produk tersebut masuk ke pasar dan sampai ke tangan konsumen.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu usaha dalam mengumpulkan dan mempelajari permasalahan yang ada di penelitian sebelumnya guna mengetahui cara memperoleh data atau informasi, dan dapat menentukan cara untuk menganalisis data.¹⁷

Penelitian sebelumnya berperan sebagai acuan yang membantu penulis memahami gambaran umum terkait topik penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dipilih sebagai referensi dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nontje Rimbing, Meiske T. Sondakh, dan Veibe V. Sumilat yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Efek Samping Penggunaan Kosmetik Palsu Di Kota Manado” pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha kosmetik tidak bertanggung jawab atas konsumen yang mengalami efek samping. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha meliputi tiga hal penting: (1) tanggung jawab atas kerugian yang menyebabkan gangguan kesehatan konsumen, (2) tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh efek samping, dan (3) tanggung jawab atas kerugian konsumen yang belum jelas penanganannya, baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Manado. Kesimpulannya, masih terdapat ketidakpastian hukum terkait perlindungan konsumen kosmetik terhadap efek samping serta penanganannya. Terlebih lagi, di Kota Manado, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) belum

¹⁷ Rifa'I Abubakar, “Pengantar Metodologi Penelitian”, (SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 28

berfungsi optimal dalam menyelesaikan sengketa konsumen.¹⁸ Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan konsumen serta tanggung jawab produsen terhadap keluhan konsumen yang memakai produk kosmetik illegal, sedangkan penelitian ini penulis membahas tentang efektifitas pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap penjualan produk kosmetik illegal dalam hukum islam. Persamaan penelitiannya adalah bertempat di Kota Manado, dan membahas terkait Kosmetik illegal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Herdinda Halimatusyakdiah yang berjudul *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dan Tidak Berbahasa Indonesia Di Kota Jambi pada tahun 2024*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melindungi konsumen, BPOM Jambi telah melakukan sosialisasi, pengawasan, serta tindakan penegakan hukum. Tindakan penegakan hukum dilakukan dengan menyita dan memusnahkan produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan. Namun, produk-produk yang tidak berbahasa Indonesia masih banyak beredar di pasar, termasuk di toko-toko kosmetik di Kota Jambi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kode barcode pada label produk. Masyarakat sering kali salah mengartikan barcode tersebut sebagai sertifikasi BPOM, padahal produk tersebut adalah barang ilegal yang tidak memiliki izin edar.¹⁹ Perbedaan penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk illegal yang tidak berbahasa Indonesia sedangkan penelitian ini penulis membahas efektifitas pengawasan yang dilakukan

¹⁸ Nontje Rimbing, Meiske T Sondakh, and Veibe V Sumilat, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Efek Samping Penggunaan Kosmetik Palsu Di Kota Manado," *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 204–11, <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3051>.

¹⁹ Herdinda Halimatusyakdiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dan Tidak Berbahasa Indonesia Di Kota Jambi" (Skripsi, Universitas Jambi, 2024).

BPOM terhadap penjualan produk kosmetik ilegal dalam hukum islam. Persamaannya adalah membahas tentang kosmetik ilegal tanpa izin dari BPOM, menggunakan jenis pendekatan yuris empiris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aditio Prayogi Fernando yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Balai Besar Pom Dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan (Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan rovinsi Lampung)” pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah Pengawasan pasca-pasar (post market) dilakukan terhadap kosmetik yang telah beredar di masyarakat. Namun, pengawasan ini belum berjalan maksimal, baik pada tahap pra-pasar (pre market) maupun pasca-pasar. Beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pengawasan BPOM antara lain terbatasnya sumber daya manusia, teknologi, fasilitas, dan transportasi. Situasi ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga produk kosmetik berbahaya masih banyak beredar di masyarakat. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM memiliki landasan hukum untuk berperan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan, termasuk kosmetik yang berpotensi membahayakan kesehatan. Namun, untuk mencapai tujuan peraturan tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. BBPOM Provinsi Lampung telah menjalankan tugasnya dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahaya, tetapi tingginya permintaan masyarakat terhadap produk kosmetik yang tidak aman memicu semakin banyaknya oknum yang memproduksi dan mendistribusikan produk tersebut di wilayah Lampung.²⁰ Perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian

²⁰ Aditio Prayogi Fernando, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Balai Besar Pom Dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

dengan menggunakan Fiqh Siyash sebagai dasar penelitiannya, sedangkan penelitian penulis focus pada hukum islam secara umum. Persamaannya adalah membahas tentang kosmetik ilegal dan menggunakan metode penelitian lapangan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Almunadia yang berjudul Audit Manajemen terhadap Distribusi Kosmetik Ilegal di Kota Palopo pada tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah pada proses distribusi kosmetik ilegal yang dilakukan oleh CV. X. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan pendekatan persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan pandangan narasumber. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat sekitar 30 jenis produk kosmetik ilegal, termasuk paket skincare dan produk 2-in-1, yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan tretinoin. CV. X tetap aktif mendistribusikan kosmetik ilegal ini dengan menyalurkannya kepada sejumlah reseller di Kota Palopo secara tertutup. Proses pendistribusian kosmetik ilegal ini terus berlanjut karena tingginya permintaan dari konsumen yang menginginkan produk murah dengan hasil instan. Keberlangsungan distribusi ini juga didukung oleh sinergi antara distributor, reseller, dan pihak terkait. Tanpa adanya upaya yang kuat dari pihak berwenang, pendistribusian kosmetik ilegal di Kota Palopo tetap berjalan dengan efektif dan efisien, meskipun produk tersebut membahayakan kesehatan masyarakat.²¹ Perbedaan penelitian ini adalah fokus pada audit manajemen dan distribusi kosmetik ilegal, sedangkan fokus penelitian penulis adalah efektifitas pengawasan BPOM terhadap penjualan kosmetik ilegal di Kota Manado perspektif hukum islam.

(Studi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

²¹ Almunadia, “Audit Manajemen Terhadap Distribusi Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo” (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Sanah yang berjudul “Pengendalian Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Online di Kota Palangkaraya” pada tahun 2021. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tiga instansi, yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Palangka Raya terkait peredaran kosmetik ilegal di media online. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal di media online masih terjadi karena dua faktor utama. Pertama, rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, yang masih terbatas pada pengetahuan dasar tentang hukum. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya optimal. BPOM dan instansi terkait telah berupaya mengatasi masalah ini dengan memperkuat sistem pengawasan melalui inovasi pengawasan online, meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.²² Perbedaan penelitian ini adalah peredaran kosmetik ilegal melalui media online, sedangkan penelitian penulis tentang efektifitas pengawasan BPOM di lapangan secara langsung. Persamaannya adalah membahas tentang kosmetik ilegal.

²² Noor Sanah, “*Pengendalian Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Online di Kota Palangkaraya*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Palangkaraya, 2021).

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan secara langsung dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun literatur hukum Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah istilah syariah, fiqh, hukum Allah, dan kata-kata yang berkaitan dengan itu. “Hukum Islam” sendiri merupakan terjemahan dari istilah “*Islamic Law*” yang berasal dari literatur Barat. Saat ini, Hukum Islam sering kali diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam, atau yang dikenal dengan qanun.²³

Konsep hukum dalam ajaran Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsep hukum pada umumnya, terutama hukum modern. Dalam pandangan Islam, hukum merupakan bagian integral dari ajaran agama, di mana norma-norma hukumnya bersumber dari agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berlandaskan pada wahyu ilahi, sehingga disebut dengan istilah syariah, yang berarti jalan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk diikuti oleh manusia.

2. Sumber utama hukum Islam

Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sedangkan sumber tambahan meliputi ijmak, qiyas, istishan, kemaslahatan, 'urf, sadd al-dhari'ah, istishab, fatwa sahabat Nabi, dan syar'ah umat terdahulu.

²³ Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2016). Hlm. 5

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, berisi makna yang benar dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ayat-ayat yang membahas hukum umumnya bersifat luas dan tidak terfokus pada rincian kecil. Selain berfungsi sebagai dalil utama hukum Islam, Al-Qur'an juga menjadi sumber norma-norma hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Semua ayat dalam Al-Qur'an dianggap qāt'i (pasti) baik dari segi turunnya maupun keasliannya, dan diyakini berasal dari Allah. Namun, dalam penunjukannya terhadap hukum, terdapat ayat yang bersifat qāt'i dan ada pula yang zanni (tentatif).

b. Sunnah

Secara bahasa, Sunnah berarti "jalan yang terpuji." Dalam konteks hukum, Sunnah merujuk pada segala sesuatu yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, tindakan, maupun persetujuan (taqirir). Dalam fiqh, Sunnah mengacu pada tindakan yang dianjurkan dengan tingkat kepastian yang tidak mutlak, di mana pelaksanaannya akan mendapatkan pahala, sementara yang meninggalkannya tidak akan berdosa.²⁴ Sunnah terbagi menjadi tiga kategori:

- 1) Sunnah Qauliyah: Ucapan Nabi yang didengar dan dilaporkan oleh sahabat.
- 2) Sunnah Fi'liyah: Tindakan Nabi yang disaksikan dan dilaporkan oleh sahabat.
- 3) Sunnah Taqiririyah: Tindakan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi dan tidak ditanggapi atau dicegah oleh beliau.

²⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hlm. 7

Fungsi Sunnah dalam konteks Al-Qur'an dibedakan menjadi tiga:

- 1) Sebagai penguat hukum yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, seperti perintah untuk melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan haji.
- 2) Sebagai penjelas yang merinci ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an.
- 3) Sebagai penetapan hukum yang belum diatur dalam Al-Qur'an.

Oleh karena itu, para ahli hukum Islam menganggap Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, karena Sunnah juga dianggap sebagai wahyu dan memiliki posisi penting sebagai penguat atau penjelas hukum.

c. Ijma'

Istilah ijma' sudah dikenal oleh orang Arab jauh sebelum datangnya islam. Awal mula timbulnya ijma' karena adanya perbedaan pemikiran dalam islam yang semakin tajam sehingga orang mengtaan ijma' dan ikhtikaf adalah sama. Ijma' berasal dari kata *ajma'a* (mengumpulkan, menyatukan, berkumpul, bersatu, berhimpun). Ijmak merupakan Keputusan atau kesepakatan bulat seluruh umat islam dalam masalah- masalah yang ietahui dengan jelas dan pasti.²⁵

d. Qiyas

Qiyas menurut istilah adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya.

Menurut istilah, qiyas adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada hukum kejadian lain yang ada

²⁵ Moh. Bahrudin, "Ilmu Ushul Fiqh", (CV. Anugrah Utama Raharja, 2019). h. 36.

nashnya lantaran adanya kesamaan antara kedua kejadian itu pada illat atau alasan hukumnya.²⁶

Dalam perspektif hukum Islam, kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan kosmetik, harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan pihak lain. Islam mengajarkan bahwa segala bentuk perdagangan yang merugikan orang lain atau mengandung unsur penipuan adalah haram. Dalam konteks ini, penggunaan produk kecantikan ilegal dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip Islam karena berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk kecantikan ilegal bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban moral bagi setiap individu Muslim untuk memastikan bahwa produk yang mereka gunakan aman dan halal.

Berdasarkan uraian tersebut, hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan sumber-sumber lainnya yang diakui dalam Islam. Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai efektivitas pengawasan BPOM terhadap peredaran produk kecantikan ilegal di Kota Manado. Prinsip dasar hukum Islam dalam muamalah menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, yang relevan dengan pengawasan produk kecantikan. Misalnya, Q.S Al-Baqarah ayat 188 melarang manusia memakan harta orang lain secara batil, termasuk praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, Islam mewajibkan produk yang dikonsumsi atau digunakan harus halal dan toyyib (baik). Kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri atau hidroquinon tidak memenuhi syarat ini, sehingga penggunaannya dapat diharamkan. Tanggung jawab pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam hukum Islam, di mana pelaku usaha yang

²⁶ Moh. Bahrudin, h. 61.

menjual kosmetik ilegal dapat dikenai sanksi moral dan hukum karena melanggar prinsip keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan praktik bisnis yang merugikan, sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

B. Tinjauan Umum Tentang BPOM

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas khusus mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Tugas BPOM mencakup penjaminan mutu obat dan makanan, termasuk kosmetik.

BPOM mengemban tanggung jawab kepada presiden melalui menteri Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang tugas dan wewenang Bpom terdapat pada pasal 2 yaitu tugas BPOM adalah melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Obat dan makanan yang dimaksud adalah bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan olahan pangan. Kewenangan BPOM diatur dalam pasal 4 peraturan Presiden no 80 tahun 2017 yaitu (1) menerbitkan izin edar dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (2) melakukan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (3) memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁷

Produk kosmetik, makanan, dan minuman umumnya memiliki kandungan zat tertentu dalam kemasan yang harus mempunyai standarisasi izin edar dari pihak BPOM²⁸

²⁷ Peraturan Presiden (PERPRES)No 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

²⁸ BPOM RI, : <https://www.pom.go.id> (2 November 2024)

Seiring dengan kemajuan teknologi, industri farmasi, obat, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan mengalami perkembangan pesat. Teknologi modern memungkinkan produksi dalam skala besar dan distribusi yang luas, namun masih terdapat tantangan dalam hal pengetahuan masyarakat untuk memilih dan menggunakan produk dengan tepat dan aman.

Di sisi lain, iklan dan promosi yang intensif sering kali mendorong konsumen untuk mengonsumsi produk secara berlebihan dan tidak rasional. Perubahan dalam teknologi produksi, sistem perdagangan internasional, dan gaya hidup konsumen pada kenyataannya meningkatkan risiko yang berdampak luas terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Jika terjadi produk mengalami kerusakan, atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya, dampaknya bisa sangat besar dan terjadi dengan cepat.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien. Sistem ini harus mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk tersebut demi melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.²⁹

Dengan demikian, BPOM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengawasi peredaran obat, makanan, dan kosmetik di Indonesia. Tugas BPOM mencakup penjaminan mutu, keamanan, dan manfaat produk yang beredar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM memiliki tugas untuk melakukan pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) dan selama produk beredar (post-market). Pengawasan pre-market melibatkan evaluasi izin edar, sedangkan post-market mencakup inspeksi

²⁹ Bella Natasha, "Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum Konsumen di Air Dingin Pekanbaru (2022)", h. 21.

lapangan dan pengujian laboratorium. BPOM sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Selain itu, maraknya penjualan kosmetik ilegal melalui platform online membuat pengawasan semakin kompleks. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, BPOM bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, dan dinas perdagangan. Contohnya, operasi gabungan dengan TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan produk skincare ilegal di Sulawesi Utara. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik ilegal dapat dikenai pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda Rp5 miliar.

C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Efektifitas berasal dari Bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Efektivitas merupakan unsur penting untuk mencapai tujuan, program atau kegiatan yang telah ditentukan pada setiap organisasi. Efektifitas juga dapat diartikan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan atau berhasil tidaknya pencapaian tujuan atau aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya.³⁰

Upaya mengevaluasi pencapaian tujuan atau kegiatan dalam organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas, konsep ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan perubahan terhadap manajemen dalam organisasi secara signifikan yang perlu dilakukan atau tidak.

Ukuran keberhasilan dalam konsep efektivitas dapat dilihat dari;

1. Pencapaian tujuan yang meliputi kurun waktu, dan sasaran tujuan yang kongkrit.

³⁰ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kab Madetaan". Vol. 01 No 01 (20 November 2024). h.3.

2. Integrasi yang merupakan pengukuran terhadap Tingkat kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi.
3. Adaptasi digunakan sebagai tolak ukur proses pengadaan tenaga kerja.³¹

Pendekatan efektifitas antara lain;

1. Pendekatan sasaran

Pendekatan ini dinilai dari Tingkat keberhasilan suatu organisasi atau Lembaga dalam mencapai atau mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan sasaran dapat direalisasikan apabila suatu organisasi mampu melakukan kepada warga binaan guna mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai.

2. Pendekatan sumber

Pendekatan sumber dalam mengukur efektivitas dari keberhasilan suatu organisasi atau Lembaga dalam mendapatkan sumber yang dibutuhkan untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan dari efektifitas tersebut.

3. Pendekatan proses

Pendekatan proses bertujuan untuk mengkoordinir semua program dengan baik.³²

Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting dalam evaluasi kebijakan publik, termasuk dalam konteks pengawasan terhadap produk kecantikan ilegal. Dalam konteks pengawasan BPOM, efektivitas diukur berdasarkan keberhasilan lembaga ini dalam mengendalikan peredaran produk kecantikan ilegal serta menegakkan regulasi yang telah ditetapkan.

³¹ Putri Apriyanti, "Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Prespektif Ekonomi Islam". (Layanan Perpustakaan UINRIL 15 Februari 2018). h. 21.

³² Enny Abadi Joko, A. Arifuddin Mane, Herminawaty Abubakar, "Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, (Cakti Pustaka Indonesia, 2022). h. 13.

Efektivitas pengawasan BPOM dapat dipahami dari beberapa perspektif. Pertama, efektivitas dapat diukur dari perspektif kebijakan, yaitu sejauh mana regulasi yang diterapkan dapat secara nyata menghambat atau menghentikan peredaran kosmetik ilegal. Kedua, efektivitas dari perspektif operasional, yang melihat pada kinerja BPOM dalam melakukan inspeksi, pengawasan, serta tindakan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi. Ketiga, efektivitas dapat diukur dari perspektif hasil dan dampak, yang mencerminkan sejauh mana kebijakan dan pengawasan yang dilakukan BPOM telah berhasil mengurangi jumlah produk kosmetik ilegal yang beredar serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk yang memiliki izin edar resmi.³³

Efektivitas pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Manado dapat diukur melalui beberapa indikator utama³⁴:

a. Penurunan Peredaran Kosmetik Ilegal

Penurunan peredaran kosmetik ilegal merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pengawasan BPOM. Hal ini dapat terlihat dari berkurangnya jumlah produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang beredar di pasaran, baik di toko fisik maupun melalui platform *online*.

b. Kepatuhan Pelaku Usaha

Kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang telah ditetapkan BPOM merupakan indikator lain dalam mengukur efektivitas pengawasan. Semakin banyak pelaku usaha yang secara aktif

³³ Azis, I. "Efektivitas Pengawasan BPOM Dalam Peredaran Kosmetik Pasca Kebijakan Post Border (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin, 2023). h. 12.

³⁴ Azis, I. "Efektivitas Pengawasan BPOM Dalam Peredaran Kosmetik Pasca Kebijakan Post Border. h. 12.

mendaftarkan produknya dan memperoleh izin edar resmi, semakin menunjukkan bahwa pengawasan berjalan dengan baik.

c. Peningkatan Kesadaran Konsumen

Kesadaran konsumen terhadap bahaya produk kosmetik ilegal juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pengawasan BPOM. Semakin banyak konsumen yang mengetahui risiko penggunaan kosmetik ilegal dan secara aktif memilih produk yang memiliki izin edar BPOM, semakin menunjukkan bahwa pengawasan dan edukasi yang dilakukan BPOM telah berjalan efektif. Kesadaran konsumen dapat diukur melalui survei dan wawancara untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami pentingnya menggunakan produk yang aman dan legal.

d. Frekuensi Pengawasan dan Razia

Jumlah pengawasan dan razia yang dilakukan oleh BPOM juga menjadi indikator efektivitas pengawasan. Semakin sering dilakukan inspeksi di berbagai tempat, baik di toko-toko kosmetik, pusat perbelanjaan, maupun platform *e-commerce*, semakin kecil kemungkinan peredaran kosmetik ilegal dapat terus berlangsung. Frekuensi razia yang tinggi menunjukkan bahwa BPOM aktif dalam menjalankan tugasnya dan memiliki sistem pengawasan yang ketat.

e. Sanksi Hukum yang Diterapkan

Ketegasan dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi merupakan faktor utama dalam efektivitas pengawasan BPOM. Sanksi yang diberikan, baik berupa denda administratif maupun hukuman pidana, harus memiliki efek jera bagi pelaku usaha yang masih mencoba mengedarkan produk kosmetik ilegal. Indikator keberhasilan dalam aspek ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang diproses secara hukum dan jumlah pelaku usaha yang menerima sanksi berat.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pengawasan BPOM diukur berdasarkan kemampuannya dalam mengendalikan peredaran produk kecantikan ilegal di Kota Manado. Indikator efektivitas pengawasan BPOM meliputi penurunan jumlah produk ilegal yang beredar di pasar, kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, peningkatan kesadaran konsumen tentang bahaya kosmetik ilegal, frekuensi razia dan inspeksi, serta ketegasan dalam penerapan sanksi hukum. Semakin banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produknya dan memperoleh izin edar resmi, semakin menunjukkan bahwa pengawasan berjalan efektif. Peningkatan kesadaran konsumen juga tercermin dari kemampuan masyarakat untuk memilih produk yang aman dan legal. Frekuensi razia dan inspeksi yang dilakukan BPOM menjadi indikator aktivitas pengawasan, di mana semakin sering razia dilakukan, semakin besar kemungkinan menekan peredaran produk ilegal.

D. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

Pengawasan adalah proses berkelanjutan untuk memantau pelaksanaan suatu pekerjaan dan mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Pengawasan juga berfungsi untuk menyesuaikan pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, hasil dari pengawasan harus menunjukkan sejauh mana kegiatan berjalan, sehingga dapat mencegah kesalahan sejak dini.

Pengawasan ini sangat penting, terutama dalam konteks pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat agar dapat berjalan lancar sesuai harapan. Mengingat pengawasan Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif untuk mengendalikan peredaran kosmetik yang dapat merugikan konsumen. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah, yang melibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan POM, serta dinas terkait lainnya.

Tujuan dari pengawasan meliputi:

- a. Menghentikan kesalahan, penyelewengan dan hambatan.
- b. Meningkatkan kelancaran oprasi suatu Lembaga atau Perusahaan.
- c. Mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan kesulitan dan kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan.
- d. Mengetahui apakah semua kegiatan dilakukan secara efisien dan mengkoreksi kesalahan dalam pencapaian kerja.³⁵

Fungsi pengawasan BPOM diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yang mencakup:³⁶

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar.
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- g. Pelaksanaan tindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

³⁵ Gaery Rahman Sputra, "Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten dalam Peredaran Obat Tradisional Di Kota Serang", (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, 2014). h.27.

³⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan.

- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
- k. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pengawasan ini mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan adanya penyimpangan yang negatif, serta mendorong tindakan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut sehingga dapat menjamin tercapainya rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi agar nantinya dapat menjadi pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.

Pengawasan adalah salah satu elemen kunci dalam sistem regulasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan oleh pemerintah dipatuhi oleh para pelaku usaha. Dalam konteks pengawasan BPOM, terdapat dua bentuk pengawasan utama yang dilakukan, yaitu pengawasan *pre-market* (sebelum produk beredar) dan pengawasan *post-market* (setelah produk beredar di pasaran). Pengawasan *pre-market* melibatkan proses evaluasi produk sebelum mendapatkan izin edar, sedangkan pengawasan *post-market* mencakup inspeksi di lapangan, pengujian produk yang telah beredar, serta tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Keberhasilan pengawasan BPOM sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan regulasi yang kuat, teknologi laboratorium, serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum dan

instansi pemerintah lainnya. Selain itu, efektivitas pengawasan juga ditentukan oleh sejauh mana BPOM mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika pasar dan kemajuan teknologi yang semakin memudahkan peredaran produk ilegal, terutama melalui platform *online*.

Dalam konteks BPOM, pengawasan mencakup dua tahap utama: pre-market dan post-market. Tahap pre-market melibatkan evaluasi produk sebelum mendapatkan izin edar, di mana BPOM memeriksa aspek keamanan, mutu, dan manfaat produk. Produk yang tidak memenuhi standar akan ditolak. Sementara itu, pengawasan post-market mencakup inspeksi lapangan, pengujian laboratorium, dan pemantauan terhadap laporan konsumen. Produk yang ditemukan mengandung bahan berbahaya akan ditarik dari peredaran. BPOM menggunakan teknologi modern seperti barcode scanning dan database digital untuk mempermudah pengawasan, namun masih ada tantangan dalam mengawasi produk yang dijual secara online. Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan melaporkan produk ilegal kepada BPOM. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung efektivitas pengawasan.

E. Tinjauan Umum Tentang Produk Kecantikan Ilegal

Kosmetika, yang berasal dari kata Yunani “*kosmein*” yang berarti “berhias,” merupakan bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mempercantik diri. Sejarah penggunaannya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dan pada awalnya, kosmetik dibuat dari bahan-bahan alami yang ditemukan di lingkungan sekitar. Seiring perkembangan zaman, kosmetika kini tidak hanya terbuat dari bahan alami tetapi juga dari bahan buatan untuk meningkatkan kecantikan.³⁷

Menurut BPOM RI tahun 2003 kosmetik adalah kandungan atau bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia dengan tujuan

³⁷ Sjarif M. Wasitaatmadja, “Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, (UI-Press, 1997), h. 3.

untuk merawat atau melindungi bagian tubuh, membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan.³⁸

Pada abad ke-19, perhatian terhadap penggunaan kosmetik mulai meningkat, tidak hanya untuk tujuan kecantikan, tetapi juga untuk kesehatan. Perkembangan industri kosmetik secara besar-besaran dimulai pada abad ke-20. Sejak awal, kosmetik juga berkaitan dengan ilmu pengobatan atau kesehatan, di mana para pakar kosmetik dahulu merupakan juga pakar kesehatan, seperti tabib dan dukun.

Ada 2 penggolongan kosmetik berdasarkan kegunaan untuk kulit yaitu:

- a. Kosmetik perawatan kulit (skin-care cosmetic)
 1. Kosmetik untuk membersihkan kulit atau yang biasa disebut *cleanser*, misalnya sabun, atau *micellar cleansing water*
 2. Kosmetik untuk melembapkan kulit (*moisturizer*)
 3. Kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar UV, misalnya *sunscreen*, *Sun block*, *lotion*.
 4. Kosmetik untuk menipiskan kulit (*peeling*), misalnya scrub wajah ataupun scrub badan.
- b. Kosmetik riasan (makeup)

Kosmetik riasan bertujuan untuk menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik. Contohnya seperti, foundation cream, twoway cake, eyeliner, lipstick, maskara, dan lainnya.³⁹

Kosmetik dianggap ilegal jika tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri. Kosmetik ilegal juga tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan, sehingga dapat

³⁸ Titik Taufikurohmah, dan Rusmini, "Kimia Kosmetik", (Universitas Negeri Surabaya, 2016), h. 2.

³⁹ Titik Taufikurohmah, dan Rusmini, h. 5

membahayakan masyarakat. Sebaliknya, kosmetik yang legal adalah produk yang memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh BPOM, antara lain:

a. Kemasan

Kemasan kosmetik harus mencantumkan label yang berisi informasi lengkap dan akurat. Informasi tersebut mencakup nama produk, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor batch, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, serta peringatan atau perhatian yang diperlukan.

b. Izin Edar dan Notifikasi Kosmetik

Kosmetik harus terdaftar dan mendapatkan izin edar dari BPOM.

c. Kadaluarsa dan bahan berbahaya

Sesuai Pasal 2 Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, produk kosmetik yang diedarkan harus memenuhi beberapa persyaratan. Ini meliputi penggunaan bahan-bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu, diproduksi dengan cara yang baik, serta terdaftar dan mendapatkan izin edar dari BPOM.⁴⁰

Upaya pencegahan terhadap kosmetik ilegal ini memerlukan dukungan dari masyarakat dan semua pihak terkait. Tanpa keterlibatan mereka, kerja keras instansi terkait akan sia-sia dan memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Masyarakat diharapkan lebih cermat dalam memilih kosmetik yang aman dan berkualitas. Ketelitian pemakai juga sangat penting, mengingat banyak produk kosmetik terkenal yang dipalsukan dan dijual secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

⁴⁰ Keputusan Kepala BPOM RI, Nomor HK. 00.05.4.1745, BAB II, Pasal 2 tentang Persyaratan dan Penolongan.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak produk kosmetik beredar di pasar. Indonesia telah memiliki ratusan produk kosmetik yang terdaftar secara resmi, tetapi jumlah produk ilegal jauh lebih banyak, bahkan lebih dari dua kali lipat. Umumnya, konsumen membeli kosmetik untuk tujuan membersihkan, melindungi, dan mempercantik diri. Jnis-jenis kosmetik dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

- a. Kosmetik perawatan: termasuk produk pembersih, pelembab, dan pelindung, seperti skincare.
- b. Kosmetik rias: mencakup makeup, perawatan rambut, kosmetik untuk kuku, bibir, dan mata.
- c. Kosmetik pewangi: termasuk deodorant, parfum, dan berbagai jenis wewangian.
- d. Kosmetik Pencegah kelainan pada kulit: termasuk cream jerawat, serum flek.⁴¹

Dalam Peraturan Kepala BPOM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, beberapa bahan berbahaya dilarang keras karena dapat menimbulkan efek samping yang berisiko bagi kesehatan kulit. Di antara bahan-bahan tersebut adalah:

- a. Merkuri: unsur raksa yang bersifat karsinogenik, sering digunakan dalam produk pemutih wajah.
- b. Asam Retinoat: biasanya digunakan dalam produk anti-aging, tetapi dapat menyebabkan iritasi, kulit kering, dan pembengkakan jika digunakan secara tidak tepat.
- c. Hidrokuinon: digunakan untuk pemutih kulit, sering disalahgunakan dengan dosis yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan iritasi dan bercak hitam pada kulit.

⁴¹ Zulfiati, "Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias", (Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2014), h. 13.

- d. Bahan pewarna merah K3 dan merah K10: produk pewarna yang biasanya digunakan dalam kosmetik.⁴²

Para pelaku usaha yang ingin mengedarkan kosmetik harus memenuhi sejumlah persyaratan dasar untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang baik.

Industri kosmetik wajib mengikuti persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik. Jika suatu industri memenuhi persyaratan ini, mereka akan diberikan sertifikat oleh Kepala Badan POM (Pasal 8 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik).⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa produk kecantikan ilegal adalah produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan/atau mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau pewarna sintetis yang dilarang. Produk ilegal biasanya tidak mencantumkan nomor izin edar BPOM, tanggal kadaluarsa, atau informasi lengkap tentang komposisi. Beberapa produk bahkan mengandung bahan berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, atau kerusakan permanen. Modus penyebaran produk ilegal sering melalui platform online, pasar tradisional, atau distributor tidak resmi. Harga murah dan janji hasil instan menjadi daya tarik utama bagi konsumen. BPOM melakukan berbagai upaya untuk mencegah peredaran produk ilegal, seperti razia, sosialisasi, dan kampanye edukasi kepada masyarakat. Namun, partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi faktor kunci keberhasilan. Contohnya, BPOM Manado berhasil menyita 25 ribu kemasan kosmetik ilegal pada tahun 2024, yang diduga mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar.

⁴² Peraturan Kepala BPOM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

⁴³ Keputusan Kepala BPOM RI, Nomor HK. 00.05.4.1745, BAB II, Pasal 8 tentang produksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang objeknya berkaitan dengan efektifitas pengawasan produk kecantikan ilegal di Kota Manado, serta perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan hasil dari wawancara untuk memahami serta menggali sikap, karakteristik, pandangan, emosi dan perilaku, penelitian kualitatif ini juga bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan pandangan serta pendapat terhadap apa yang diteliti secara tersusun.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis artinya menggunakan norma-norma hukum yang menjelaskan serta meneliti peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini, sedangkan empiris artinya melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara dan observasi untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam Masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang bertujuan meneliti tentang penerapan hukum dalam kenyataan atau lapangan. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu; Perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau Masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁴⁴

Pendekatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dalam meneliti permasalahan penelitian dengan memadukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan tentang

⁴⁴ Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum". (M ataram University Press, 2020). h. 85.

efektifitas pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Manado.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian pertama yang dilakukan penulis bertempat di kantor BBPOM Manado yang beralamat di Jl. Raya Manado Tomohon, Winangun Atas, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, penulis memilih Lokasi ini karena ingin memberikan data yang relevan dan akurat terkait pengawasan yang dilakukan BBPOM Manado.

Penelitian kedua yang dilakukan penulis bertempat dipasar serta toko kosmetik yang ada di kecamatan Mapanget. Penulis memilih Lokasi ini karena karena peredaran kosmetik ilegal masih banyak dijumpai dan banyaknya minat Masyarakat setempat yang menggunakan kosmetik ilegal tersebut.

Penelitian ketiga yang dilakukan penulis bertempat di kecamatan Mapanget kota Manado untuk mendapatkan informasi dari konsumen kosmetik.

D. Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data tersebut mencakup pencatatan yang dilakukan oleh peneliti, baik berupa fakta maupun angka.⁴⁵

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini

⁴⁵ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Antasari Press, 2011), h. 70.

mencakup hasil wawancara dengan petugas BPOM Kota Manado, masyarakat selaku konsumen, dan Pedagang Kosmetik tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang berasal dari bahan bacaan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Sumber data yang digunakan antara lain; Al- Qur'an, Hadits, bahan hukum, buku hukum, karya ilmiah bahan internet, majalah, koran, artikel hukum yang menjadi referensi terkait efektivitas pengawasan produk kecantikan dan peraturan BPOM.

Bahan hukum yang digunakan berupa:

1. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang perizinan, pelayanan publik, izin produksi kosmetik.
2. Pasal 1 peraturan BPOM No 26 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja BPOM,
3. Peraturan kepala BPOM No HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar produk obat-obatan tradisional, kosmetik, suplemen makanan pasal 1 ayat 1
4. Peraturan kepala BPOM No 12 tahun 2015 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan kedalam wilayah Indonesia pasal 1 ayat 14
5. Fatwa MUI Nomor 26 tahun 2016 tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan penjualan produk kecantikan di pasar dan toko-toko yang ada di

Kota Manado untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara peneliti dengan narasumber mengenai permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang lebih mendalam.⁴⁶ Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas BPOM dan penjual produk kecantikan, Masyarakat selaku konsumen, untuk memahami praktik yang ada.

Untuk memperoleh data yang lebih mendalam terkait efektivitas pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Manado, wawancara akan dilakukan dengan tiga kelompok informan, yaitu pihak BPOM Kota Manado sebagai regulator dan pengawas, pelaku usaha sebagai pihak yang terlibat dalam distribusi produk kosmetik, konsumen sebagai pengguna akhir. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai sistem pengawasan, kendala yang dihadapi, kepatuhan pelaku usaha, serta kesadaran konsumen terkait peredaran produk kosmetik yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM.

Berikut adalah informan dalam penelitian ini:

No	Informan	Nama
1	BPOM Kota Manado	Wibisono Isworo, S.Farm, Apt. (Unit Bagian Layanan Pengaduan Konsumen BPOM Kota Maanado).
2	Pelaku Usaha	1. Zulaiha (Pelaku Usaha Kosmetik Di Mapanget Kota Manado). 2. Risna (Pelaku Usaha Kosmetik Di Mapanget Kota Manado)

⁴⁶ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D), h. 137.

		3. Oktarina (Pelaku Usaha Kosmetik Di Mapanget Kota Manado).
3	Konsumen	1. Riyanti (Konsumen Kosmetik Di Mapanget Kota Manado) 2. Vina Wijayanti (Konsumen Kosmetik Di Mapanget Kota Manado) 3. Yulia (Konsumen Kosmetik Di Mapanget Kota Manado)

Tabel 1.3 Narasumber Penelitian

Tabel diatas merupakan informan dalam penelitian ini yang bersedia memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen dan informasi tertulis terkait regulasi produk kecantikan yang dikeluarkan oleh BPOM serta kajian hukum Islam yang relevan.

F. Pengelolaan Data

Pengelolaan data menggunakan metode deskriptif kualitatif, ini dimaksudkan sebagai sebagai metode penelitian yang sumber-sumbernya dianalisis kemudian di interprestasi secara kritis kemudian disajikan secara sistematis dan menambahkan penjelasan-penjelasan yang berhubungan sehingga lebih mudah dipahami dan disampaikan hal ini dilakukan untuk memperoleh Gambaran yang utuh dan benar mengenai objek yang diteliti.

G. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengolah informasi tersebut. Analisis data merupakan proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja tersebut.⁴⁷

⁴⁷ Ismail Suwandi Wekke, dkk, "Metode Penelitian Ekonomi Syariah", (CV. Adi Karya Mandiri, 2019), h. 89.

Proses analisis data adalah penyederhanaan informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan dengan memperhatikan fakta yang terjadi di lapangan dan disesuaikan dengan bahan primer dari data sekunder untuk mendapatkan Kesimpulan permasalahan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. Rifa'i. "Pengantar Metodologi Penelitian". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.
- Adisasmita, W, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM Dalam Labeling Obat dan Makanan*, Jakarta: Faculty Of Public Health Universitas Indonesia.
- Almunadia. "Audit Manajemen Terhadap Distribusi Kosmetik Ilegal Di Kota Palopo." Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.
- Amelia, Lia. "Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru", Universitas Islam Negeri Sultan yarif Kasim Riau, 2024.
- Apriyanti. Putri. "Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Perspektif Islam". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Astuti, An Ras Tri. "Etika Bisnis Islam (Kasus-kasus Kontemporer)", Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Azis, I. EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM DALAM PEREDARAN KOSMETIK PASCA KEBIJAKAN POST BORDER, Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin, 2023.
- Bahrudin, Moh. "Ilmu Ushul Fiqh". Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Barkatullah, Abdul Halim, and Teguh Prasetyo. *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- BPOM RI, :<https://www.pom.go.id>. 2 November 2024.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2025, Mei 15). *Dipromosikan dengan cara ditelan (oral use), BPOM cabut izin edar 4 kosmetik* [Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.05.25.104]. <https://manado.pom.go.id/peringatan-publik/0>
- Fatwa MUI No 26 tahun 2016 tentang standar kesehatan produk kosmetika dan penggunaannya.
- Fernando, Aditio Prayogi. "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Balai Besar Pom

- Dalam Pencegahan Beredarnya Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan (Studi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Halimatusyakdiah, Herdinda. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dan Tidak Berbahasa Indonesia Di Kota Jambi.” Universitas Jambi, 2024.
- Hamim, Khoirul. “Harta dalam Islam”. (CV. Alfa Press, 2022), h. 7.
- Handayani, Dwi. “Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Kosmetik illegal di Kota Makassar”. (2021).
- Harahap, Sofyan Syafri. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Joko. Enny Abadi, A. Arifuddin Mane, Herminawaty Abubakar. “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Berotor, Makassar: Chakti Pustaka Indonesia, 2022.
- Jonker, Michelle De. “25 Ribu Kosmetik Ilegal Disita BPOM Manado.” *DetikNews*, 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4125797/25-ribu-kosmetik-ilegal-disita-bpom-manado>.
- Kamus Arab, *Almaany.com*, 28 April, 2025.
- Kementrian Agama, Q.S Al-Baqarah, ayat 188.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010.
- Keputusan Kepala Keputusan BPOM RI, Nomor HK. 00.05.4.1745, Pasal 2 tentang Persyaratan dan Penolongan.
- Keputusan Kepala Keputusan BPOM RI, Nomor HK. 00.05.4.1745, Pasal 8 tentang Produksi.
- Lesnida, “Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam perspektif hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol 15. (2021)
<https://www.liputan6.com/health/read/5930569/daftar-91-merk-kosmetik-ilegal-yang-diamankan-bpom-jelang-ramadhan-2025?>

- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum". Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Natasha, Bella. "Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Konsumen di Air Dingin Pekanbaru". Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- News, TB. "Gelar Razia, Polsek Pelabuhan Manado Amankan Kosmetik Ilegal." TB News, 2025. <https://tribranews.sulut.polri.go.id/gelar-razia-polsek-pelabuhan-manado-amankan-kosmetik-ilegal/>.
- Mardiana, Risa."Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pengawasan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga di Pasar Modern Kota Pekanbaru", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia
- Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan," 2017.
- PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. "Kosmetik Ilegal Berhasil Digagalkan TNI AL Masuk Ke Sulawesi Utara, Diduga Melibatkan Oknum Aparat." *Tni.Mil.Id*, 2023. <https://tni.mil.id/view-229197-kosmetik-ilegal-berhasil-digagalkan-tni-al-masuk-ke-sulawesi-utara-diduga-melibatkan-oknum-aparat.html>.
- Rahmadi. "Pengantar Metodologi Penelitian". Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman Saputra. Gaery. "Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten dalam Peredaran Obat Tradisional Di Kota Serang", (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, 2014).
- Rimbing, Nontje, Meiske T Sondakh, and Veibe V Sumilat. "Perlindungan Hukum

- Terhadap Konsumen Dari Efek Samping Penggunaan Kosmetik Palsu Di Kota Manado.” *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 204–11. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3051>.
- Rohidin. “Pengantar Hukum Islam”. Yogyakarta: Lintang Aksara Books, 2016.
- Rosalina. Iga.”Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kab Madetaan”. Vol.01 No 01 (2014).
- Sanah, Noor. “Pengendalian Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Online di Kota Palangkaraya”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021).
- Sarwat, Ahmad. “Fikih Jual Beli”. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sumitro, Warkum. Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia). Malang: Setara Press, 2016.
- Wekke, Ismail Suwandi. “Metode Penelitian Ekonomi Syariah”. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.
- Taufikurohmah. Titik, dan Rusmini. “Kimia Kosmetik”, Universitas Negeri Surabaya, 2016.
- Wasitaatmadja. Syarif M.”Penuntun Ilmu Kosmetik Medik”. Jakarta: UI Press, 1997.
- Wekke, Ismail Suwandi. “Metode Penelitian Sosial”. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.
- Zulfiati. “Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias”. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2014.

